



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 318 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN ANALISA POTENSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 110 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 110).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. mengolah data Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. menganalisis data Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. menyusun laporan hasil Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Dokumen Kajian Analisa Potensi Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli Muda S2 (pengalaman 1 tahun) sebesar Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan);
 - b. Tenaga Ahli Muda S1 (pengalaman 3 tahun) sebesar Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan);
 - c. Tenaga Ahli Pendamping masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 4.01.03.2.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **31 Agustus 2022**

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 318 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 31 Agustus 2022

DAFTAR TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN KAJIAN ANALISA PERHITUNGAN ANGKA INFLASI
KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	Dr. WIWIK SRI UTAMI, MP	Lektor Kepala Universitas Negeri Surabaya	Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya
2.	Dra. ITA MARDIANI ZAIN, M.Kes.	Lektor Kepala Universitas Negeri Surabaya	Ahli Bidang Statistika
3.	DHIAH FITRAYATI, S.Pd., ME	Lektor Universitas Negeri Surabaya	Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan
4.	EKA HENDI ANDRIYANSAH, S.Pd.,M.Pd.	Asisten Ahli Universitas Negeri Surabaya	Ahli Bidang Keuangan
5.	ZUMROTUL FAIZAH, S.E.	Staf Administrasi Universitas Negeri Surabaya	Ahli Bidang Administrasi
6.	ANIES INAYATULLOH, S.E.	Staf Administrasi Universitas Negeri Surabaya	Ahli Bidang Administrasi

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO